

## Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)

Vidyata Annisa Anafiah\*

Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding author: vidyata.annisa@ppatk.go.id

### Abstrak

*Keywords:*  
*Illegal Wildlife Trade, Penilaian Risiko, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), Wildlife Crime*

Perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL) merupakan salah satu dari kejahatan yang menghasilkan banyak uang secara global yaitu sekitar 5 hingga 23 miliar dolar AS setiap tahunnya, sedangkan di Indonesia, perdagangan ilegal TSL ini diperkirakan menghasilkan Rp 9-13 triliun setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran risiko TPPU dan TPPT dari TSL berdasarkan profil pelaku, wilayah, delik pidana Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE), dan TSL yang terlibat dalam TPPU; serta mitigasi risiko yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metodologi *explanatory sequential design* dalam proses melakukan penilaian risiko. Profil pelaku individu, wilayah Jawa Bali (sebagai sumber aliran dana) dan Sumatera (sebagai tujuan dana), Pasal 21 ayat 2 huruf a UU KSDAE, dan trenggiling ditemukan sebagai profil, wilayah, delik pidana dan TSL yang berisiko tinggi. Risiko TPPU perdagangan ilegal TSL di Indonesia berdasarkan data yang tersedia dapat dinilai rendah hingga menengah. Sementara itu, berdasarkan data yang ada saat ini, sulit menilai risiko TPPT kejahatan TSL. Untuk memitigasi risiko perdagangan ilegal TSL dan TPPU, para pemangku kepentingan melakukan upaya antara lain pelaporan kejahatan TSL yang berbasis teknologi, edukasi dan sosialisasi, penerapan *multi-door approach* dalam penanganan perkara, kerjasama formal dan informal, serta perbankan hijau.

### Abstract

*Illegal Wildlife Trade (IWT) is one of the most money-making crimes globally at around 5 to 23 billion US dollars annually, while in Indonesia, the illegal trade in TSL is estimated to generate Rp9-13 trillion annually. This study aims to obtain an overview of the risks of ML and TF from TSL based on the profile of the perpetrator, the area, the criminal offense of the Law on Conservation of Natural Resources and Ecosystems (UU KSDAE), and TSL involved in ML; and risk mitigation that has been carried out. This study uses an explanatory sequential design methodology in the process of conducting a risk assessment. The profiles of individual perpetrators, the areas of Java Bali (as the source of the flow of*

*funds) and Sumatra (as the destination of funds), Article 21 paragraph 2 letter a of the KSDAE Law, and pangolins were found to be profiles, areas, criminal offenses and high-risk TSL. The ML risk of illegal TSL trade in Indonesia based on available data can be assessed as low to medium. Meanwhile, based on currently available data, it is difficult to assess the risk of TSL crime. To mitigate the risk of illegal trade in TSL and ML, stakeholders make efforts, including reporting on technology-based TSL crimes, education and socialization, implementing a multi-door approach in handling cases, formal and informal cooperation, and green banking.*

---

**To cite this article:** Anafiah, V. A., 2022. Risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dari kejahatan tumbuhan dan satwa liar. *AML CFT Journal* 1(1), hlm. 15-32

---

## **Pendahuluan**

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah salah satu jenis tindak pidana asal (TPA) dari tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tindak Pidana lingkungan hidup atau kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*) menurut UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) adalah setiap pelanggaran dari hukum lingkungan nasional atau internasional atau pelanggaran terhadap aturan yang menjamin konservasi dan keberlangsungan dari lingkungan hidup dunia, keanekaragaman hayati, atau sumber daya alam. UNODC mencontohkan kejahatan lingkungan antara lain polusi, perdagangan karbon (*carbon trading crime*), kejahatan air, dan kejahatan tumbuhan dan satwa liar (*wildlife crime*). Selain itu, organisasi-organisasi internasional seperti G8, Interpol, Uni Eropa, dan UN Environment Programme juga menyebutkan kejahatan seperti penyelundupan bahan penghancur ozon (*ozone depleting substances*), pembuangan dan perdagangan ilegal limbah berbahaya, penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), serta pembalakan liar dan perdagangan terkait kayu curian.

Menurut UNODC, perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) internasional diperkirakan bernilai lebih dari puluhan juta dolar dan memperdagangkan ratusan juta spesies hewan dan tumbuhan. Global Financial Integrity (GFI) pada tahun 2017 mengestimasi bahwa industri perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal secara global berukuran 7 hingga 23 miliar dolar AS (69 triliun-319 triliun Rupiah), menduduki peringkat kesembilan setelah pemalsuan, perdagangan organ, perdagangan narkoba, pembalakan liar, penangkapan ikan IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported* atau Ilegal, Tidak Diatur dan Tidak Dilaporkan), Penambangan Ilegal, dan Pencurian Minyak Mentah.

Menurut Global Financial Integrity (2017), perdagangan ilegal TSL memiliki dampak yang sangat jelas pada lingkungan, keamanan, aturan hukum, dan pendapatan domestik dari keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Di daerah yang terkenal akan keanekaragaman dan keeksotisan flora dan faunanya, seperti hutan hujan Amazon atau sabana di Afrika, turis datang untuk menyaksikan flora dan fauna. Namun para pemburu gelap memburu spesies terkenal seperti gajah atau badak. David Sheldrick Wildlife Trust mengestimasi bahwa meski harga satu gading gajah adalah sekitar 21.000 dolar AS, gajah yang diburu itu dapat menghasilkan 1,6 juta dolar AS dari turisme jika tidak diburu. Pemburuan gelap juga dapat merusak kesehatan ekosistem, khususnya akibat perburuan *keystone species* (spesies kunci). Dalam hal keamanan dan aturan hukum, keuntungan dari perdagangan TSL ilegal dapat mendanai kekerasan, instabilitas, dan korupsi. Contohnya di Afrika pada dekade 1970 hingga 1980-an, gading gajah digunakan untuk mendanai konflik. Korupsi dan perdagangan TSL ilegal juga memiliki hubungan simbiosis.

Korupsi memungkinkan seluruh aspek perdagangan ilegal, dan hasil dari perdagangan ilegal nantinya digunakan untuk menyuap pejabat korup.

Dari hasil pencarian di website putusan.mahkamahagung.go.id dan Sistem Informasi Pengelolaan Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) seluruh Indonesia, ditemukan sekitar 195 putusan<sup>1</sup> dari tahun 2015 s.d. 2019 yang melibatkan 330 terdakwa. Pasal yang dikenakan kepada para terdakwa rata-rata adalah pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE). Ancaman dari pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Dengan melihat pidana penjaranya, berarti kejahatan tumbuhan dan satwa liar telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) Pasal 2 huruf z.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kerugian keuangan negara dari perdagangan ilegal satwa liar mencapai Rp9 triliun per tahun (Tempo.co, 2015). Sedangkan dari sektor kehutanan kerugian negara mencapai Rp 598 triliun sampai Rp779,3 triliun atau setara 60,7 miliar dolar AS sampai 81,4 miliar dolar AS selama 12 tahun dari 2003-2015 berdasarkan laporan KPK tahun 2016.

Meskipun nilai kejahatan TSL di Indonesia cukup rendah jika dibandingkan nilai kejahatan lain, tetapi dampak yang ditimbulkan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian dan sistem keuangan negara, keseimbangan ekosistem dan keutuhan/kelestarian *biodiversity*, sehingga riset ini penting untuk dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang di atas, riset ini akan mengidentifikasi profil, wilayah, dan modus kejahatan TSL di Indonesia; kerentanan dan ancaman TPPU dan TPPT dari kejahatan TSL di Indonesia; serta indikator transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana TSL. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kejahatan tumbuhan dan satwa liar di dunia dan di Indonesia. Diharapkan pula dari gambaran kejahatan tumbuhan dan satwa liar, dapat diperoleh *red flags* yang dapat bermanfaat sebagai *early warning system* bagi penyedia jasa keuangan (PJK) dan penegakan hukum.

## **Kajian Literatur dan Metode Penelitian**

### **Tindak pidana di bidang lingkungan (*environmental crime*)**

Tindak pidana di bidang lingkungan adalah salah satu jenis tindak pidana yang dapat menjadi tindak pidana asal pencucian uang. Tindak pidana di bidang lingkungan adalah pelanggaran hukum lingkungan nasional atau internasional atau pelanggaran aturan yang menjamin konservasi dan keberlanjutan lingkungan dunia, keanekaragaman hayati, atau sumber daya alam. UNODC mencontohkan tindak pidana di bidang lingkungan termasuk polusi, perdagangan karbon, tindak pidana air, dan tindak pidana tumbuhan dan satwa liar (TSL). Selain itu, organisasi internasional seperti G8, Interpol, Uni Eropa, Program Lingkungan juga menyebutkan kejahatan seperti penyelundupan bahan perusak ozon, pembuangan ilegal dan perdagangan limbah berbahaya, penangkapan ikan ilegal), penebangan ilegal dan perdagangan terkait dengan kayu curian.

UU PP TPPU menyebutkan tiga tindak pidana di bidang lingkungan sebagai Hasil Tindak Pidana, yaitu “(tindak pidana) di bidang kehutanan” (huruf w), “(tindak pidana) di bidang lingkungan” (huruf x), dan “(tindak pidana) di bidang kelautan dan perikanan” (huruf y). Tindak

---

<sup>1</sup> Kata kunci yang digunakan adalah: "hewan langka", "binatang langka", "tumbuhan langka", "hewan", "binatang", "satwa", "tumbuhan", dan hasil pencarian yang tidak relevan telah dihilangkan. Putusan yang diputus bebas serta masih dalam proses (banding/kasasi/peninjauan kembali) tidak disertakan dalam perhitungan. Jumlah putusan mengenai tumbuhan dan satwa liar mungkin lebih banyak daripada hasil yang ditampilkan dalam riset ini.

pidana tumbuhan dan satwa liar tidak disebutkan secara spesifik di dalam UU PP TPPU, tetapi dapat dianggap sebagai bagian dari “Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”.

### **Tindak pidana tumbuhan dan satwa liar sebagai tindak pidana asal pencucian uang**

Sebagaimana didefinisikan dalam UU KSDAE, ada berbagai tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana, tetapi tindakan-tindakan yang dapat dijerat tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yaitu pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 33 ayat (1) dan (3) serta ketentuan pidana dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi *explanatory sequential design* dalam proses melakukan penilaian risiko, yang dalam pelaksanaannya pertama berisikan pengumpulan data kuantitatif dan kemudian melakukan pengumpulan data kualitatif guna membantu menjelaskan atau mengelaborasi hasil data kuantitatif.

### **Basis Data**

PPATK melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit. Tipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) POLRI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan; Lembaga Pengawas dan Pengatur yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia; Pihak Pelapor (Bank); serta Organisasi Nirlaba yaitu World Wildlife Fund (WWF) dan Wildlife Conservation Society (WCS) sebagai responden dalam riset ini. Pemilihan responden didasarkan pada wewenang penegakan hukum (KLHK, Dit. Tipidter dan DJBC), pelaporan LTKM (Pihak Pelapor), pengawas Pihak Pelapor (Lembaga Pengawas dan Pengatur) dan peran WWF dan WCS sebagai Organisasi Nirlaba yang peduli terhadap tumbuhan dan satwa liar di Indonesia. Sumber data yang digunakan tim riset dalam melaksanakan penelitian ini antara lain:

1. Tinjauan literatur yang ada tentang topik ini dan materi *open source* (sumber terbuka), untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam memerangi sisi keuangan kejahatan TSL, dan lanskap ancaman yang berkembang.
2. Pengumpulan putusan kejahatan tumbuhan dan satwa liar dari tahun 2015-2019.
3. Permohonan pengisian kuesioner kepada responden seperti yang disebutkan di atas.
4. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan di Bogor, 25-26 Agustus 2020. Kegiatan FGD ini mengundang narasumber dari Penegak Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan Organisasi Nirlaba.

### **Proses penilaian risiko**

Dalam pedoman IMF mengenai “The Fund Staff’s Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment” pada bagian 7 disebutkan bahwa: “*risk can be represented as:  $R=f[(T),(V)] \times C$ , where  $T$  represents threat,  $V$  represents vulnerability, and  $C$  represents consequence*”. Berikut gambaran formulasi penilaian risiko tersebut:

**Gambar 1. Formulasi Penilaian Risiko**



Dengan merujuk panduan FATF (2013), maka variabel yang digunakan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Ancaman (*threats*) adalah orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian/bahaya.
2. Kerentanan (*vulnerabilities*) adalah hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat disebut dengan faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem pencucian uang. Dalam penelitian ini kerentanan dapat diidentifikasi berdasarkan kerentanan pihak pelapor dan aparat penegak hukum. Semakin besar tingkat kerentanan, maka semakin besar kelemahan pihak pelapor dan aparat penegak hukum, khususnya kemampuan pihak pelapor dalam mengidentifikasi transaksi yang berindikasi tindak pidana dan pemberantasan pencucian uang oleh pihak penegak hukum.
3. Dampak (*consequences*) adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang terhadap lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas.

Dalam penelitian ini hanya mengukur tingkat ancaman dan dampak pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana TSL. Formulasi yang digunakan mengambil referensi dari metodologi penilaian risiko nasional (PPATK, 2015, 2015a dan 2019). Adapun formulasi yang digunakan dalam penilaian ancaman tersebut hanya dengan menggunakan faktor ancaman dan dampak, sebagai berikut:

**Tabel 1. Faktor Ancaman dan Dampak**

FAKTOR ANCAMAN & DAMPAK	
FAKTOR ANCAMAN	FAKTOR DAMPAK
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Transaksi Keuangan Mencurigakan</li> <li>• Jumlah Hasil Analisis PPATK</li> <li>• Jumlah Penyidikan</li> <li>• Jumlah Penuntutan</li> <li>• Jumlah Putusan Pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nominal Transaksi Keuangan Mencurigakan</li> <li>• Nominal Hasil Analisis PPATK</li> <li>• Nominal Penyidikan</li> <li>• Nominal Penuntutan</li> <li>• Nominal Putusan Pengadilan</li> </ul>

Sebelum dilakukannya penilaian tingkat ancaman, terdapat satu langkah penting lainnya yang perlu dilakukan yakni pembobotan nilai (*value leveling*) untuk setiap variabel yang dinilai dengan tingkatan sebagai berikut (PPATK, 2015, 2015a, dan 2019):

**Tabel 2. Tingkat Penilaian Ancaman**


Tingkatan Ancaman	Bobot Nilai	Tindak Lanjut
Rendah	3 s.d 5	Ancaman yang ada dapat diterima (harus dijaga agar tetap rendah)
Menengah atau Sedang	> 5 s.d 7	Ancaman yang ada bersifat moderat dan perlu dikaji ulang
Tinggi	> 7 s.d 9	Ancaman yang ada perlu mendapat penanganan segera

**Hasil Penelitian**

**Lanskap tindak pidana tumbuhan dan satwa liar (TSL) di Indonesia**

Indonesia memiliki posisi sebagai penyedia (*supplier*), transit, dan pengguna (*consumer*) TSL dan produk TSL. Menurut laporan organisasi nirlaba TRAFFIC yang disusun oleh Krishnasamay dan Zavagli (2020), berikut adalah TSL yang bersumber dari Indonesia, dikirim melewati Indonesia, dan yang dikonsumsi di Indonesia.


**Gambar 2 TSL yang Bersumber dari, Transit Melalui, dan Dikonsumsi di Indonesia**



Sumber: TRAFFIC (2020)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam FGD, pasar TSL di Indonesia terdiri dari pasar domestik dan pasar internasional. Untuk pasar domestik ada yang bersifat fisik dan *online*. Contoh pasar fisik perdagangan TSL antara lain Pasar Pramuka di DKI Jakarta dan Pasar Satria di Bali, serta restoran dan outlet yang menjual daging satwa tertentu. Pasar fisik TSL, selain menjual TSL secara legal, diperkirakan sekitar 60%-nya oleh organisasi nirlaba Profauna Indonesia juga menjual satwa yang dilindungi (ilegal). Sedangkan pasar online biasanya melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan BlackBerry Messenger; dan menjual TSL yang legal maupun ilegal. Contoh rantai pasokan dan pembayaran perdagangan TSL ilegal dapat dilihat pada gambar 3.

**Gambar 3. Contoh Rantai Pasokan dan Pembayaran Perdagangan TSL**



Sumber: FATF (2020)

### Nilai Perdagangan Ilegal TSL

Menurut FATF (2020), sangat sulit untuk mengestimasi nilai perdagangan ilegal TSL secara akurat. Perdagangan ilegal TSL global diestimasi menghasilkan antara 7 hingga 23 miliar dolar AS setiap tahun (100 triliun hingga 328 triliun Rupiah) (May dan Clough, 2017). Di Indonesia sendiri, diestimasi kerugian akibat perdagangan TSL ilegal mencapai Rp9-13 triliun (629 juta-900 juta dolar AS) (Tempo.co, 2015 dan Mongabay, 2019). Ini berarti bahwa nilai perdagangan TSL Indonesia mencapai hingga 3-13% dari nilai perdagangan ilegal TSL global.

### Perkembangan tindak pidana TSL sebelum dan sesudah penilaian risiko nasional (PRN) Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang 2015 dan pengkinian PRN Indonesia 2019

Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan (2), serta Pasal 33 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur Tindak Pidana TSL menunjukkan bahwa Tindak Pidana TSL dapat dianggap sebagai "Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih" sebagai tindak pidana asal pencucian uang, karena memiliki ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Penilaian Risiko Nasional (NRA) Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015 (PPATK, 2015) menempatkan "tindak pidana lain" sebagai peringkat 18 dari 26 kejahatan dengan risiko pencucian uang tinggi, dengan tingkat risiko "Rendah". Di sisi lain, tindak pidana "di bidang kehutanan" menempati urutan ke-4 dan dianggap berisiko "Tinggi", tindak pidana "di bidang lingkungan hidup" menempati urutan ke-7 dan dianggap sebagai risiko "Menengah", dan tindak pidana "di bidang kelautan dan perikanan" menempati urutan ke-8 dan dianggap risiko "Menengah". Pengkinian PRN Indonesia 2019 memperbarui peta utama risiko tindak pidana asal pencucian uang namun untuk risiko "tindak pidana lain", tindak pidana "di bidang lingkungan hidup" dan tindak pidana "di bidang kelautan dan perikanan" memiliki peringkat risiko yang sama dengan tahun 2015. Berdasarkan olahan data penelitian, selama periode NRA 2015 (2011-2014), tidak ada pelaku Tindak Pidana Satwa Liar yang juga divonis dengan pencucian uang, sedangkan setelah periode (2018), terdapat 1

kasus Tindak Pidana Satwa Liar dan Pencucian Uang, dengan jumlah aset TPPU berupa 2 mobil dan uang tunai Rp1.564.146.000,00.

**Tabel 3. Data Perkembangan Statistik Tindak Pidana TSL setelah NRA 2015, Tahun 2015-2019**

Kategori	2010-2014	2015-2019
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	0	27
Laporan Intelijen Keuangan PPATK	0	35
P-21 KLHK	tidak mengumpulkan data dari KLHK selama periode ini	262
P-21 POLRI	Tidak mengumpulkan data dari POLRI untuk periode ini	176
Putusan TP TSL	123	198
Putusan TPPU	0	1
Aset TPPU*	0	2 mobil Uang tunai Rp1.564.146.000,00

### **Risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dari tindak pidana TSL di Indonesia** **Ancaman pencucian uang dari tindak pidana TSL**

Secara keseluruhan tingkat ancaman kejahatan terhadap satwa liar (dikelompokkan bersama dalam “tindak pidana lain”) adalah “Rendah”. Berdasarkan jumlah LTKM, Produk Intelijen PPATK, penyidikan tindak pidana asal, dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, ancaman pencucian uang dalam tindak pidana satwa liar dapat dikatakan “Rendah”. Secara umum, jumlah penyidikan dan putusan dari kejahatan TSL mencapai sekitar 50-100 kasus per tahun, tetapi tidak semua kasus tersebut dituntut pencucian uang. Kami hanya menemukan 1 putusan pencucian uang dari kejahatan TSL selama periode penelitian. Jumlah LTKM dan produk intelijen PPATK pun sedikit jika dibandingkan tindak pidana lain yang dianggap berisiko tinggi menurut NRA TPPU 2015 (misalnya korupsi dan narkoba). Untuk setiap *Points of Concern* (POC) yaitu profil, wilayah, pasal tindak pidana TSL dan jenis TSL akan diuraikan penilaian ancamannya di bawah ini.

### **Ancaman pencucian uang dari tindak pidana TSL berdasarkan profil**

Dari hasil riset PPATK (2015b) yang mengumpulkan 123 putusan pengadilan dari tahun 2007 hingga 2014, terlihat bahwa 100% pelaku kejahatan terhadap satwa liar adalah individu yang sebagian besar adalah petani dan pengusaha/pemilik usaha. Dari olahan data 198 putusan pengadilan yang terkumpul dari tahun 2015-2019, kami hanya dapat memperoleh 31 putusan dengan informasi profil<sup>2</sup>, dan sebagian besar juga merupakan petani dan pengusaha/pemilik usaha, profil terpidana semuanya adalah individu. Berdasarkan 1 putusan TPPU dari TSL tahun 2018, teridentifikasi bahwa profil dari pelaku adalah polisi.

<sup>2</sup> Kami memperoleh sebagian besar data putusan melalui Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri dan Tinggi di seluruh Indonesia. Pada periode riset, kami kesulitan memperoleh Salinan putusan terkait kejahatan TSL secara langsung sehingga kami hanya dapat memperoleh informasi profil dalam 31 dari 198 putusan.

**Tabel 4. Profil Pelaku TPPU dari TSL Berdasarkan Putusan Pengadilan, 2015-2019**

<b>Profil</b>	<b>Jumlah Putusan</b>
Petani	12
Wiraswasta	6
Swasta	4
Pedagang	4
Nelayan	2
Supir	1
dokter hewan	1
Buruh Tani	1
Total	31

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa ancaman profil pelaku kejahatan TSL di Indonesia lebih tinggi dari individu/perorangan dibandingkan dengan entitas/nonperorangan. Untuk TPPU juga profil perorangan lebih tinggi ancamannya dibandingkan profil nonperorangan.

**Ancaman pencucian uang dari tindak pidana TSL berdasarkan wilayah**

Jawa Timur merupakan wilayah dengan jumlah putusan pengadilan tertinggi dari tahun 2015-2019 dengan jumlah putusan 19. Yang kedua adalah Bali dan Jawa Tengah (masing-masing 15 putusan), disusul Kalimantan Barat (14 putusan). Terdapat 22 provinsi lain di mana terdapat putusan pengadilan terkait tindak pidana TSL dengan jumlah putusan dari 26 provinsi (termasuk 4 provinsi di atas) 196 putusan. Untuk kasus pencucian uang dari TSL, lokus perkaranya adalah Riau.

**Tabel 5. Putusan Pengadilan TSL per Provinsi, 2015-2019**

<b>Provinsi</b>	<b>Jumlah Putusan Pengadilan</b>
Aceh	9
Bali	15
Bangka Belitung	0
Banten	1
Bengkulu	5
DI Yogyakarta	2
DKI Jakarta	6
Gorontalo	4
Jambi	11
Jawa Barat	9
Jawa Tengah	15
Jawa Timur	19
Kalimantan Barat	14
Kalimantan Selatan	0
Kalimantan Tengah	9
Kalimantan Timur	6
Kalimantan Utara	0
Kepulauan Riau	0

Provinsi	Jumlah Putusan Pengadilan
Lampung	8
Maluku	0
Maluku Utara	4
Nusa Tenggara Barat	4
Nusa Tenggara Timur	4
Papua	3
Papua Barat	0
Riau	13
Sulawesi Barat	0
Sulawesi Selatan	0
Sulawesi Tengah	2
Sulawesi Tenggara	2
Sulawesi Utara	7
Sumatera Barat	13
Sumatera Selatan	8
Sumatera Utara	3
Jumlah	196

Aspek kewilayahan cukup unik dalam kasus TSL. Berdasarkan hasil riset PPATK (2015b), daerah yang paling berisiko kejahatan TSL adalah Sumatera, tetapi dari putusan pengadilan ditemukan daerah Jawa dan Bali memiliki jumlah putusan yang lebih banyak dibandingkan Sumatera. Hal ini karena daerah Sumatera adalah sumber dari TSL sedangkan daerah Jawa Bali adalah konsumen atau menjadi tempat transit dari TSL sebelum dikirimkan ke daerah atau negara lain.

Selain menggunakan data transaksi keuangan mencurigakan, produk intelijen PPATK, dan putusan pengadilan, kami juga melakukan analisis berita media menggunakan sumber berita ANTARA News. Dari tahun 2016-2019, sebagian besar berita terkait kasus kejahatan TSL yang kami temukan mengonfirmasi bahwa Sumatera memang menjadi sumber dari TSL ilegal, sedangkan untuk tujuan TSL sebagian besar adalah Jawa. Dari berita yang kami temukan juga terdapat kasus penyelundupan satwa ke luar negeri yang digagalkan, dan negara-negara yang teridentifikasi adalah Tiongkok, Vietnam, Malaysia, dan Belanda. Berdasarkan putusan TPPU dari TSL (Putusan no 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr) juga kami menemukan informasi bahwa terdakwa membeli trenggiling dari pengepul di Sumatera, dan salah satu pembeli TSL dari pelaku berasal dari Malaysia.

### **Ancaman pencucian uang dari tindak pidana TSL berdasarkan karakteristik kejahatan dalam delik UU KSDAE**

Dari olahan data Putusan Pengadilan TSL, karakteristik kejahatan yang paling dominan dikenakan kepada pelaku kejahatan terhadap satwa liar adalah “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat 2 huruf a sebanyak 133 putusan. Pasal yang paling umum selanjutnya adalah Pasal 21 Ayat 2 huruf d, “memperdagangkan, menyimpan atau mempunyai kulit, tubuh, atau bagian lain dari hewan yang dilindungi atau barang yang dibuat dari bagian tersebut atau memindahkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia” sebanyak 32

putusan. Putusan TPPU terkait TSL yang kami temukan menunjukkan bahwa terdakwa didakwa pasal 21 ayat 2 huruf a UU KSDAE untuk kejahatan TSL-nya. Sedangkan untuk kejahatan pencucian uangnya, terdakwa didakwa pasal 3 UU TPPU.

**Tabel 6. Penenaan Pasal Tindak Pidana UU KSDAE pada Putusan Pengadilan TSL, 2015-2019**

Pasal	Jumlah Putusan Pengadilan	Jumlah Putusan Pengadilan TPPU
21 ayat 2 huruf a	133	1
21 ayat 2 huruf d	32	0
21 ayat 2 huruf b	15	0
21 ayat 2 huruf a dan b	6	0
33 ayat 3	4	0
21 ayat 2 huruf e	3	0
33 ayat 1	1	0
21 ayat 2 huruf a dan c	1	0
21 ayat 2 huruf b dan d	1	0
Jumlah	196	1

#### Ancaman pencucian uang dari tindak pidana TSL berdasarkan jenis TSL yang terlibat

Berdasarkan olahan data putusan pengadilan, jika dilihat dari jenis TSL yang terlibat dalam putusan pengadilan TSL antara tahun 2015-2019, ditemukan bahwa terbanyak adalah burung bayan (*parrot*) sebanyak 29 putusan pengadilan, diikuti trenggiling sebanyak 14 putusan pengadilan, dan primata sebanyak 14 putusan pengadilan. Kasus TPPU melibatkan trenggiling (1 kasus).

**Tabel 7. Jenis TSL dalam Putusan Pengadilan TSL, 2015-2019**

Jenis TSL	Jumlah Putusan Pengadilan	Jumlah Putusan Pengadilan TPPU
Burung Bayan ( <i>Parrots</i> ) <sup>3</sup>	29	0
Trenggiling	14	1
Primata <sup>4</sup>	14	0
Kucing besar <sup>5</sup>	12	0
Lain-lain	11	0
Kura-kura dan Penyu	7	0
Hewan pengerat <sup>6</sup>	7	0
Reptil <sup>7</sup>	4	0
Gajah	4	0
Mamalia lain <sup>8</sup>	4	0

<sup>3</sup> Contoh: Nuri Kepala Hitam (*Lorius lory*), Kakaktua

<sup>4</sup> Contoh: Orangutan (*Pongo pygmaeus*), Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*), Owa Jawa (*Hylobates moloch*), Kukang (*Nycticebus spp.*)

<sup>5</sup> Contoh: Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*)

<sup>6</sup> Contoh: Landak (*Hystrix javanica*)

<sup>7</sup> Contoh: Ular Sanca Bodo (*Phyton molorus*), Biawak Maluku (*Varanus indicus*), Komodo (*Varanus komodoensis*)

<sup>8</sup> Contoh: Rusa (*Cervus spp.*)

Jenis TSL	Jumlah Putusan Pengadilan	Jumlah Putusan Pengadilan TPPU
Marsupialia <sup>9</sup>	3	0
Burung lain-lain <sup>10</sup>	2	0
Burung Pemangsa <sup>11</sup>	2	0

### Kerentanan pencucian uang dari tindak pidana TSL

Kerentanan adalah hal-hal yang dapat dimanfaatkan faktor ancaman/pelaku untuk mendukung atau memfasilitasi kegiatannya. Dalam hal ini kelemahan dalam sistem atau kendali yang memungkinkan terjadinya tindak pidana TSL dan TPPU. Berikut kami jabarkan faktor-faktor kerentanan tindak pidana TSL dan TPPU berdasarkan olahan hasil jawaban kuesioner dan FGD:

1. UU KSDAE tidak memiliki hukuman minimal, hanya hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta/kasus (sekitar USD7.400). Saat ini perkembangan revisi UU No. 5/90, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah meminta untuk membahas kembali dengan Legislatif.
2. Hukum Indonesia hanya dapat memidanakan pelaku jika TSL-nya merupakan TSL yang dilindungi di Indonesia.
3. Sulit bagi petugas atau pengawas garis depan untuk membedakan antara satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi
4. Fokus ditempatkan pada aktor tingkat rendah yang melakukan kejahatan fisik daripada penyelenggara dan fasilitator, terutama untuk kejahatan satwa liar transnasional.
5. Kasus perdagangan TSL masih terjadi karena beberapa faktor seperti penyuaipan, penyalahgunaan dokumen, penyelundupan, dll.
6. Pola perdagangan TSL yang marak saat ini menggunakan internet.
7. Sulit untuk memastikan bukti apakah TSL yang diambil berasal dari luar atau dari dalam kawasan konservasi.
8. Pencampuran perdagangan legal dan ilegal, karena terdapat pasar legal untuk beberapa produk satwa liar.
9. Modus dan tipologi pelaku perdagangan ilegal TSL sering melibatkan perusahaan *shell/front* yang berfungsi sebagai agen pengiriman untuk mengirim dan menerima produk satwa liar ilegal dan mengaburkan kepemilikan manfaat dan sumber barang.
10. Penegak hukum lebih fokus melakukan pemidanaan tindak pidana asal (TSL) daripada pencucian uang karena terbatasnya waktu penahanan dan kurangnya pengetahuan akan penyidikan keuangan (*financial investigation*).
11. Pihak pelapor kesulitan mendeteksi aliran dana dari kejahatan TSL, karena hanya ada sedikit informasi tentang:
  - a. Yurisdiksi yang terlibat dalam rantai pasokan satwa liar
  - b. Tipologi dan indikator risiko yang ada dan yang muncul
  - c. Nama individu atau badan hukum yang diketahui terlibat dalam Perdagangan Satwa Liar Ilegal

<sup>9</sup> Contoh: Kuskus Beruang (*Ailurops ursinus*)

<sup>10</sup> Contoh: Burung Gelatik Batu (*Lonchura oryzivora*), Burung Pleci (*Zosterops plavus*)

<sup>11</sup> Contoh: Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), Elang Bondol (*Haliastur indus*)

### **Dampak pencucian uang dari tindak pidana TSL**

Sangat sedikit data yang dapat digunakan untuk mengestimasi dampak dari pencucian uang dari tindak pidana TSL di Indonesia. Memang beberapa data harga jual TSL tersedia dan terkadang putusan pengadilan (sangat sedikit) menyebutkan harga jual dari TSL, namun baru ditemukan 1 putusan TPPU terkait TSL, sehingga cukup sulit untuk mengestimasi dampak pencucian uang dari tindak pidana TSL. Hasil pencarian berita ANTARA News menunjukkan TSL yang paling banyak ditemukan dalam kasus adalah burung. Namun berdasarkan nilai ekonomisnya, ditemukan bahwa kasus yang melibatkan gading gajah memiliki nilai tertinggi yaitu Rp420 miliar (Pontas.id, 2019). Sedangkan nilai individu TSL tertinggi yang dapat kami temukan yaitu Komodo dengan nilai Rp500 juta per ekor (hidup) (Antaraneews.com, 2019).

Terdapat 1 putusan pencucian uang dari tindak pidana TSL yaitu pada tahun 2018 dengan nama terdakwa M. Ali Honopiah (MAH) (Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr). Putusan TPPU tersebut melibatkan satwa trenggiling. Nilai trenggiling yang dijual terdakwa Rp500 ribu per kg (hidup) dan kulit trenggiling Rp2 juta per kg, dengan total nilai penjualan yang dilakukannya mencapai Rp7,1 miliar. Pencucian uang yang dilakukan MAH dilakukan dengan cara pembukaan rekening oleh orang lain namun kendali dipegang MAH, pembelian aset, serta melakukan transaksi seolah-olah penjualan yang sah.

Berdasarkan olahan data putusan pengadilan TPPU TSL, jika dibandingkan dengan nominal hasil kejahatan paling berisiko TPPU menurut Pengkinian PRN Indonesia 2019 yaitu TP Narkotika (Rp7.600 triliun), TP Perbankan (Rp 501 triliun), dan TP Korupsi (Rp308 triliun), dapat dilihat bahwa nilai kejahatan TSL (sekitar Rp7,1 miliar) sangat sedikit jika dibandingkan 3 TP paling berisiko tinggi TPPU. Berdasarkan data yang tersedia dalam riset ini, untuk saat ini dapat disimpulkan bahwa dampak dari TPPU yang terkait kejahatan TSL masih cukup rendah. Dari nilai penjualan TSL yang cukup tinggi dan masih kerap terjadi sebenarnya terdapat potensi bahwa dampak TPPU dari kejahatan TSL lebih besar daripada yang terlihat, namun kami belum dapat menyimpulkan dampak pastinya dari data yang tersedia pada saat ini.

### **Risiko pendanaan terorisme dari tindak pidana TSL**

Dari hasil kuesioner serta FGD, belum ditemukan adanya kasus pendanaan terorisme dari kejahatan TSL di Indonesia. Pada hasil riset PPATK sebelumnya pada tahun 2015, juga belum ditemukan adanya kasus tersebut. Sempat ditemukan kasus pendanaan terorisme dari perdagangan gading gajah di Afrika yang dilakukan oleh organisasi Al-Shabaab pada tahun 2014, namun penelitian lebih lanjut pada tahun 2015 menyimpulkan bahwa perdagangan gading gajah yang dilakukan Al Shabaab hanya berskala kecil dan bukan merupakan sumber utama dari pendanaan organisasi mereka (Maguire dan Haenlein, 2015).

Berdasarkan hasil dari penilaian kami, dan karena belum ditemukannya kasus pendanaan terorisme yang melibatkan perdagangan ilegal TSL di Indonesia, sementara dapat kami simpulkan bahwa risiko dimanfaatkannya kejahatan TSL sebagai sumber pendanaan terorisme adalah rendah.

### **Indikator transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana TSL**

Tersedianya informasi mengenai indikator transaksi keuangan mencurigakan berindikasi tindak pidana TSL dapat membantu PJK mengidentifikasi TKM terkait kejahatan TSL sehingga dapat menghasilkan LTKM yang penting bagi produk intelijen keuangan yang akan dikirimkan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kami mencoba mengumpulkan indikator TKM dari berbagai sumber dalam riset ini. Pembayaran untuk perdagangan TSL ilegal sebagian besar dilakukan dengan uang tunai. Beberapa transaksi juga dilakukan melalui PJK.

Beberapa indikator transaksi mencurigakan yang ditemukan dalam LTKM dan pembahasan FGD adalah sebagai berikut:

1. Nasabah dengan profil pemilik toko hewan peliharaan atau bisnis terkait satwa liar lainnya (misalnya logistik/pengiriman, petani, peternak), memiliki rekening di lembaga keuangan dengan denominasi selain mata uang negara (misalnya, pelanggan berbasis di Indonesia (IDR) tetapi memiliki akun dalam mata uang Yuan Tiongkok (RMB)), tetapi tampaknya tidak memiliki hubungan bisnis dengan negara tempat mata uang akun tersebut. (harus ditelusuri menggunakan IFTI/Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri).
2. Menggunakan nama latin yang berasal dari nama spesies, nama spesies (dalam bahasa lokal), dan/atau nama wilayah pada deskripsi transaksi. Misalnya, *Indicus* (kemungkinan mengacu pada Biawak Maluku/*Varanus indicus*, yang termasuk dalam CITES Appendix II). Transaksi seperti ini umum ditemukan dalam *invoice* pembayaran barang impor berdasarkan jawaban kuesioner PJK.
3. Transaksi yang bersifat rutin pada daerah perdagangan TSL.
4. Adanya transfer dana dari pihak-pihak yang terindikasi sebagai sindikat perdagangan satwa liar ilegal internasional, kepada beberapa PNS dan anggota TNI yang diduga menerima suap terkait perizinan, perdagangan, dan pelaku lapangan terkait perdagangan satwa dilindungi. Misalnya petugas atau pejabat TSL yang memiliki nominal transaksi dan frekuensi transaksi yang tidak wajar.
5. Munculnya pihak-pihak terkait transaksi nasabah di media (dalam/luar negeri) yang menandakan dirinya sebagai pelaku kejahatan terhadap satwa liar.
6. Kombinasi deskripsi transaksi yang menunjukkan pembelian dan penjualan satwa liar. Misalnya, “kura lunas”, “import kura”, “cicilan sulcata” (kemungkinan mengacu pada kura-kura pacu Afrika/*African spurred tortoise*).

### **Mitigasi risiko yang telah dilakukan pemangku kepentingan terkait TPPU dan kejahatan TSL**

Beberapa mitigasi risiko yang telah dilakukan pemangku kepentingan terkait TPPU dan kejahatan TSL, berdasarkan hasil FGD dan sumber lain yang kami kumpulkan, dapat kami rangkum sebagai berikut:

1. Pelaporan kejahatan TSL berbasis teknologi dengan aplikasi berbasis web atau perangkat seluler, contohnya WildScan (diterbitkan oleh USAID dan NGO Freeland), serta e-Pelaporan Satwa Dilindungi (diterbitkan oleh Bareskrim POLRI).
2. Edukasi dan sosialisasi, contohnya pelatihan mengenai jenis-jenis TSL dan metode kejahatannya untuk dapat menangani kejahatan TSL. Beberapa pelatihan mengenai penyidikan keuangan dan bagaimana mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan terkait kejahatan TSL juga pernah disampaikan kepada beberapa penegak hukum. Selain dari segi penegakan hukum, ada juga dari segi demand masyarakat. Edukasi dan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat umum antara lain untuk mengedukasi masyarakat mengenai TSL yang dilindungi; imbauan untuk tidak memburu, menjual, membeli, atau mengonsumsi TSL atau bagian tubuhnya; serta menghindari konflik antara satwa liar dan manusia.
3. Penerapan *multi-door approach* dalam kasus tindak pidana TSL contoh kasus yaitu penerapan UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan dan UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk kasus penyelundupan TSL dari luar negeri. Selain UU Karantina, dari FGD terdapat contoh kasus penerapan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan untuk memperberat

- hukuman pelaku kejahatan TSL. Ancaman tertinggi UU Perikanan adalah hingga 10 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar. Sedangkan untuk UU Kepabebean ancaman hukumannya hingga 10 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.
4. Kerja sama formal dan informal, contohnya Bareskrim Tipidter bekerjasama dengan KLHK, DJBC, serta NGO seperti WWF atau WCS. Di tingkat ASEAN terdapat ASEAN WEN (Wildlife Enforcement Network) dan ASEANAPOL (ASEAN National Police). Di tingkat dunia ada Interpol. Selain itu pembentukan Wildlife Crime Unit (WCU) yang terdiri dari Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, DJBC, KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan PPAATK
  5. Perbankan hijau atau *green banking*. Perbankan hijau atau *green banking* adalah upaya bank dalam mengelola isu lingkungan dan sosial dengan mengurangi dampak negatif dari kegiatan investasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Sebagai landasan hukum, ada beberapa regulasi yang mendasari green banking ini, yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2015 dan aturan turunannya, yaitu SE BI No. 14/2013, yang selanjutnya dilanjutkan oleh OJK dengan adanya road map keuangan berkelanjutan OJK pada Desember 2014. Salah satu implikasi dari program perbankan hijau adalah bank tidak memberikan pendanaan dan investasi terhadap pihak-pihak yang merusak lingkungan.

## Simpulan

Berdasarkan kajian literatur, hasil identifikasi, analisis dan evaluasi terhadap ancaman, kerentanan, dan dampak TPPU dan TPPT, dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko TPPU dan TPPT dari perdagangan ilegal TSL di Indonesia dapat dilihat dari aspek:

1. Dari hasil penilaian risiko terhadap profil, wilayah, pasal-pasal dalam putusan TPPU, dan TSL yang terlibat, dapat dilihat bahwa:
  - a. Profil yang berisiko pencucian uang dari perdagangan ilegal TSL adalah individu atau perorangan
  - b. Aliran dana perdagangan ilegal TSL dipantau berasal dari daerah Jawa Bali dan mengalir ke Sumatera sebagai pusat TSL, dan ada juga yang berasal dari luar negeri yaitu Malaysia dan Singapura.
  - c. Berdasarkan pasal-pasal dalam putusan TPPU yang diterapkan kepada pelaku perdagangan ilegal TSL adalah Pasal 21 ayat 2 huruf a yaitu “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup”.
  - d. TSL yang terlibat dalam putusan TPPU adalah trenggiling.
2. Risiko TPPU dari perdagangan ilegal TSL di Indonesia berdasarkan data yang tersedia dapat dinilai rendah hingga menengah, karena antara lain ancaman dari pelaku kejahatan TSL yang ditemukan hampir seluruhnya merupakan pelaku individual, dengan skala dampak yang cukup rendah jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dinilai berisiko tinggi dalam Pengkinian PRN TPPU 2019 yaitu Narkotika, Korupsi, dan Perbankan. Kerentanan cukup tinggi karena rendahnya kemampuan deteksi transaksi keuangan mencurigakan oleh pihak pelapor serta kurangnya kemauan penegak hukum untuk menerapkan TPPU akibat terkendala kurangnya pengetahuan mengenai penyidikan keuangan dan waktu penahanan yang terbatas. Meskipun demikian, terdapat pencapaian dibandingkan dengan periode riset tahun 2015 di mana terdapat 1 pemidanaan TPPU dari kejahatan perdagangan ilegal TSL. Belum ditemukan kasus pendanaan terorisme yang melibatkan perdagangan ilegal TSL di Indonesia, sehingga sementara dapat kami simpulkan bahwa risiko dimanfaatkannya kejahatan TSL sebagai sumber pendanaan terorisme adalah rendah.

3. Mitigasi risiko dari perdagangan ilegal TSL dan TPPU memerlukan komitmen bersama para pemangku kepentingan melakukan upaya antara lain pelaporan kejahatan TSL yang berbasis teknologi, edukasi dan sosialisasi, penerapan *multi-door approach* dalam penanganan perkara, Kerjasama formal dan informal, serta perbankan hijau.

### Saran

Untuk melawan TPPU dan TPPT dari perdagangan ilegal TSL diperlukan adanya komitmen yang tinggi tidak hanya dari Pemerintah tetapi dari seluruh pemangku kepentingan, serta kerjasama antara penegak hukum dan pihak-pihak yang bekerja di bidang pencucian uang (PPATK, regulator, PJK). Peran PJK cukup penting dalam rangka mendeteksi kegiatan perdagangan ilegal TSL. Beberapa masukan yang dapat kami berikan dalam rangka melawan TPPU dan TPPT dari perdagangan ilegal TSL antara lain:

1. Bidang Pencegahan
  - a. PJK seharusnya diminta untuk mengidentifikasi dan menilai paparan mereka terhadap risiko TPPU dan TPPT terkait dengan perdagangan ilegal satwa dan melakukan mitigasi risiko berdasarkan risiko yang telah teridentifikasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, PJK juga harus menyadari risiko teknologi baru dimanfaatkan sindikat perdagangan ilegal TSL untuk melakukan pembayaran atau mencuci uang.
  - b. Berdasarkan hasil pendalaman terhadap responden PJK dan penegak hukum, masih sangat diperlukan edukasi dan sosialisasi terhadap PJK dan penegak hukum. PJK memerlukan edukasi dan sosialisasi terkait identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait perdagangan ilegal TSL, sedangkan aparat penegak hukum memerlukan edukasi dan sosialisasi terkait penyidikan keuangan dan penerapan *multi-door approach* terutama TPPU terhadap kasus kejahatan TSL.
2. Bidang Pemberantasan
  - a. Perlu adanya pertukaran informasi yang lebih intens antara aparat penegak hukum dengan Lembaga intelijen keuangan (PPATK) untuk melacak transaksi pelaku perdagangan ilegal TSL. Selain itu untuk bisa mengidentifikasi, membekukan, menyita dan merampas aset dari pelaku.
3. Bidang Kerjasama
  - a. Kerjasama internasional untuk mengidentifikasi dan melawan TPPU dari perdagangan ilegal TSL perlu lebih banyak dilakukan. Kerjasama bisa dalam bentuk pertukaran intelijen dan informasi, pengungkapan informasi secara spontan, dan bantuan secara formal.
  - b. Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan *public-private partnership* secara formal untuk memitigasi risiko TPPU dan TPPT.

### Daftar Pustaka

- Pontas.id. (2019, Mei 3). *KLHK Gagalkan Transaksi Ilegal Gading Gajah senilai 420 Miliar*. <https://pontas.id/2019/05/03/klhk-gagalkan-transaksi-ilegal-gading-gajah-senilai-420-miliar/>
- AntaraNews.com. (2018, November 5). *Masyarakat dapat melaporkan perdagangan satwa dilindungi melalui e-pelaporan*. <https://www.antaraneews.com/berita/765379/masyarakat-dapat-melaporkan-perdagangan-satwa-dilindungi-melalui-epelaporan#:~:text=Bareskrim%20Polri%20meluncurkan%20sebuah%20aplikasi,menemukan%20pelanggaran%20terkait%20satwa%20dilindungi>.

- AntaraNews.com. (2019, Maret 28). *KLHK terjunkan tim terpadu tanggap penyelundupan komodo*. <https://www.antaraneews.com/berita/816815/klhk-terjunkan-tim-terpadu-tanggap-penyelundupan-komodo>.
- Darmawan, L. (2019, November 5). *Perdagangan Satwa Liar Ilegal Capai Rp13 Triliun, Apa yang Bisa Diupayakan?*. <https://www.mongabay.co.id/2019/11/05/perdagangan-satwa-liar-ilegal-capai-rp13-triliun-apa-yang-bisa-diupayakan/>
- Doaly, T. (2017, Juli 7). *OTT di Lamongan, Aparat Temukan Lebih dari 2 Ton Bagian Tubuh Pari Manta*. <https://www.mongabay.co.id/2017/07/07/ott-di-lamongan-aparat-temukan-lebih-dari-2-ton-bagian-tubuh-pari-manta/>
- Financial Action Task Force. (2013). *National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*. [https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National\\_ML\\_TF\\_Risk\\_Assessment.pdf](https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf)
- Financial Action Task Force. (2020). *Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade*. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Money-laundering-and-illegal-wildlife-trade.pdf>
- Freeland. (2014, September 17). *WildScan: New Mobile App to Help Combat Illegal Wildlife Trade in Asia*. <https://www.freeland.org/post/wildscan-new-mobile-app-to-help-combat-illegal-wildlife-trade-in-asia>
- KKPNews.com. (2017, Juli 7). *KKP Gagalkan Penyelundupan Insang Pari Manta Senilai Rp156 Miliar*. <https://news.kkp.go.id/index.php/kkp-gagalkan-penyelundupan-insang-pari-manta-senilai-rp156-miliar/>
- Krishnasamy, K. & Zavagli, M. (2020). *Southeast Asia at the Heart of Wildlife Trade*. Malaysia: TRAFFIC. <https://www.traffic.org/site/assets/files/12648/sea-traps-february-2020.pdf>
- Maguire, T. & Haenlein, C. (2015). *An Illusion of Complicity: Terrorism and the Illegal Ivory Trade in East Africa*. London: Royal United Services Institute. [https://static.rusi.org/201509\\_an\\_illusion\\_of\\_complicity\\_0.pdf](https://static.rusi.org/201509_an_illusion_of_complicity_0.pdf)
- May, C. & Clough, C. (2017). *Transnational Crime and the Developing World*. Washington D.C.: Global Financial Integrity. [https://secureserv-ercdn.net/166.62.106.54/34n.8bd.myftpupload.com/wp-content/uploads/2017/03/Transnational\\_Crime-final.pdf?time=1664446218](https://secureserv-ercdn.net/166.62.106.54/34n.8bd.myftpupload.com/wp-content/uploads/2017/03/Transnational_Crime-final.pdf?time=1664446218)
- Pembelawatwari. (2018, Agustus 1). *Pemilik Kura-Kura Impor yang Ditangkap Tipidter Bareskrim Mabes Polri Dijerat UU Karantina Hewan*. <https://gardaanimalia.com/pemilik-kura-kura-impor-yang-ditangkap-tipidter-bareskrim-mabes-polri-dijerat-uu-karantina-hewan/>
- Pratama, R. A. (2020). *Harapan Baru Pemberantasan Kejahatan Satwa*. <https://hualan.co/Overview/2020/9/11/article/harapan-baru-pemberantasan-kejahatan-satwa>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2015). *Penilaian Risiko Nasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- . 2015a. *Penilaian Risiko Nasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Pendanaan Terorisme*.
  - . 2015b. *Potensi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar (tidak dipublikasikan)*.
  - . 2019. *Pengkinian Penilaian Risiko Nasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*.
  - . 2019. *Pengkinian Penilaian Risiko Nasional Terhadap Tindak Pendanaan Terorisme*.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 1990. Jakarta: diperbanyak oleh Kementerian Sekretariat Negara.

- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2010. Jakarta: diperbanyak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 2013. Jakarta: diperbanyak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. 2019. Jakarta: diperbanyak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Royal United Services Institute. (2015). *An Illusion of Complicity: Terrorism and the Illegal Ivory Trade in East Africa*. [https://rusi.org/sites/default/files/201509\\_an\\_illusion\\_of\\_complicity\\_0.pdf](https://rusi.org/sites/default/files/201509_an_illusion_of_complicity_0.pdf)
- Suryadi. (2018, September 6). *Kasus Satwa Vonis 3 Tahun, Oknum Polisi Terjerat Lagi Perkara Pencucian Uang*. <https://www.mongabay.co.id/2018/09/06/kasus-satwa-vonis-3-tahun-oknum-polisi-terjerat-lagi-perkara-pencucian-uang/>
- Tempo.co. (2015, April 4). *Kerugian Perdagangan Satwa Liar Rp9 Triliun/Tahun*. <https://nasional.tempo.co/read/655206/kerugian-perdagangan-satwa-liar-rp-9-triliun-tahun/full&view=ok>
- TribunNews.com. (2016, September 5). *Penyelundup 4.878 Kg Sirip Hiu Dilindungi, Terancam 8 Tahun Penjara dan Denda Rp 2 Miliar*. <https://surabaya.tribunnews.com/2016/09/05/penyelundup-4878-kg-sirip-hiu-dilindungi-terancam-8-tahun-penjara-dan-denda-rp-2-miliar>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *World Wildlife Crime Report: Trafficking in protected species*. [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/World\\_Wildlife\\_Report\\_2020\\_9July.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/World_Wildlife_Report_2020_9July.pdf)